

## PUTUSAN

Nomor <NO Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini dikuasakan kepada **Deswan Arwanda S. SH. Advokat** pada kantor **Deswan Arwanda & Rekan** beralamat di jalan H. Minggu RT.01 RW.04 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 dengan register nomor;280/Adv/III/2018/Cbn tertanggal 26 Maret 2018 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

#### Melawan

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, yang selanjutnya dalam hal ini dikuasakan kepada **Idrus Umar, SH, Nandar Hidayat, S.Sy,** Advokat/Pengacara pada Law Office "Idrus Umar & Partner" beralamat di Jalan KRS Dadi Kusumayadi No.20 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, , dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 19 maret2018

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296,000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),-

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2018, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama cibinong tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2018, dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 08 Juni 2018;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Juli 2018, dengan Nomor

179/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor : W10-A/1995/Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 April 2018 dan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai hak asuh anak;
2. Majelis Hakim tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan telah sesuai dengan fakta dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu agar putusan pengadilan Agama Cibinong dikuatkan dan menolak permohonan banding pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dapat

disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 07 Desember 2004, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/03 /XII/2004. Setelah menikah tinggal di Taman Kenari Jalan Sanur 2 no. 22 RT.004 /RW 018, Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 12 Pebruari 2006;

. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak setia dan telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama **xxx**;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, mengakui dan membenarkan tentang perkawinannya dan telah dikaruniai satu orang anak, dan mengakui bahwa dua tahun terakhir ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan buruk disebabkan Tergugat pada tahun 2011 telah pensiun sedang penggugat punya utang kepada bank satu milyar yang cicilannya per bulan Rp.38.000.0000 ( tiga puluh delapan juta rupiah) dari situlah permasalahan mulai muncul akhirnya Tergugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal di Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan akta autentik berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat baik melalui proses mediasi dengan mediator **Adi Muh Adil. S.H.**, tertanggal 29 Nopember 2018, maupun oleh Majelis Hakim melalui persidangan ternyata usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 584/03 /XII/2004 tanggal 07 Desember 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelered Kabupaten Purwakarta, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, namun sejak awal 2008 Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar dari keluhan Penggugat. Penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan Tergugat telah selingkung dengan seorang perempuan namanya **xxx** yang dinikahi siri di Pandeglang Banten tahun 2014, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 samapai sekarang, serta saksi telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil; Demikian pula saksi kedua dari Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikarunia seorang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat** namun sejak 2008 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya saksi kurang tahu, dan sejak awal tahun 2015 mereka telah pisah rumah kurang lebih dua tahun, dan sudah diusahakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil. Saksi ketiga dari penggugat sebagi adik kandung Penggugat dalam keterangannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah yang dicatat di KUA. Kecamatan Pelered Kabupaten Purwakarta tanggal 7 Desember 2004, awalnya rumah tangga rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, dan

pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan saksi melihatnya penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dipersidangan telah menyampaikan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Tergugat bernama sebagai Asisten pembantu rumah tangga Tergugat dalam pokok keterangannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat** namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sudah pisah rumah sampai sekarang. Saksi kedua Tergugat sebagai Asisten rumah tangga Tergugat yang di Bekasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sudah di karunia satu orang anak, namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan saksi melihatnya, tetapi penyebab pertengkaran saksi tidak tahu dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan september 2017;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 07 Desember 2004 dan telah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2008 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada tahun 2015, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh orang tua Penggugat dan oleh **Mediator Adi Muh Adil. S.H.**, tertanggal 29 Nopember 2018, ternyata tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang

tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat keluarga Penggugat serta nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan)

bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak sebagaimana qaidah usul

الضرار يزال

Artinya Kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih *gayatul marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan apabila seorang isteri sudah merasa tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menduga bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan

"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu



seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan tingkat pertama bahwa Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai hak asuh anak, , maka majlis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan berita acara persidangan bahwa Tergugat mulai dari jawaban gugatan, dan dupliknya tidak mengajukan rekonvensi tentang hak asuh anak, dan baru ada kata-kata tentang hak asuh anak dalam kesimpulan, seharusnya diajukan pada Jawaban gugatan atau setidaknya pada masa jawab menjawab sesuai dengan Pasal 132.b HIR. maka keberatan Tergugat/Pembanding itu tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan sesuai Pasal 179 ayat 3 HIR;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam masalah perceraian tidak melihat dari siapa timbulnya pertengkaran itu muncul, tetapi yang harus dilihat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun lagi untuk membina rumah tangga atau tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah.oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 *Hijriyah* harus dipertahankan *dan* dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqi'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttt

**Dra. Hj. Nafi'ah**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

